

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Fahri Aldi

1706200146



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FAHRI ALDI
NPM : 1706200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 25 SEPTEMBER 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul - Cerdas - Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 2 OKTOBER 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHRI ALDI
NPM : 1706200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat ISTIMEWA
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN.,M.Kn
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. Dr.T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHRI ALDI
NPM : 1706200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 September 2021

Pembimbing

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fahri Aldi
NPM : 1706200146
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di Indonesia.**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 September 2021

Saya yang menyatakan,



FAHRI ALDI
NPM. 1706200146



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAHRI ALDI
NPM : 1706200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM- PIDANA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA
PEMBIMBING : Dr. T. Erwinsyahbana. S.H., M. Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-02-2021	Diskusi kesesuaian jadwal dengan rumusan masalah dan lanjutkan proposal	
26-02-2021	Revisi Proposal	
25-03-2021	Acc Lanjut Daftar Seminar Proposal	
5-04-2021	Perbaikan pembahasan skripsi	
02-09-2021	Sesuaikan Rumusan Masalah dengan judul	
6-09-2021	Rumusan nomor 1 tidak sesuai	
8-09-2021	Revisi Bab II	
11-09-2021	Revisi Bab IV	
15-09-2021	Bedah buku	
20-09-2021	Acc sidang Meja Hijau	

Diketahui,

Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. T. Erwinsyahbana. S.H., M. Hum)

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

Fahri Aldi

Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu Tindakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam bentuk aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dan keadilan dari kebijakan hukum yang di buat oleh pihak yang berwenang baik di masa lalu atau pun dimasa krisis pandemi covid-19. Hak masyarkat untuk hidup sehat dan sejahtera dijamin negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ;(2) Bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ; (3) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*) Penelitian ini akan didukung dari data primer dan data skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (a) Undang Undang 1984 tentang wabah penyakit menular terlalu usang dan perlu di perbaharui dan Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Kesehatan sebab pasal 9 dan pasal 93 dinilai terlalu karet (b) implementasi dari kebijakan pemerintah masih terdapat banyak kekurangan sebab ada oknum-oknum yang masih memanfaatkan situasi krisis untuk mematikan lawan politik. Kerumunan masih terjadi dimana mana, pelaksanaan pilkada terlalu dipaksakan dan pembebasan narapidana yang menaikkan angka kriminalitas (c) faktor yang menjadi penghambat dinatanya budaya masyarkat Indonesia, setiap orang punya kepentingan masing-masing dan narasi negatif. Saran penulis sebaiknya pemerintah bisa berkordinasi lebih baik lagi dan mengajak semua elemen untuk Bersatu melawan pandemi. Membuat aturan perundang-undangan yang konkrit dan lebih relevan dari sebelumnya. Mempercepat vaksinasi tahap 1 dan 2. Mensosialisasikan bahaya pandemi dan kegunaan masker serta menjaga jarak. Lebih terbuka terhadap masyarkat atas situasi yang terjadi agar kebijakan hukum yang dikeluarkan bisa melawan penyebaran pandemi covid -19.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pencegahan Penyebaran, Covid-19.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal., S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.H selaku

Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih juga kepada Pembina KPS (komunitas peradilan semu) Abangda Benito Asdhie Kodiati MS, S.H., M.H dan komunitas peradilan semu UMSU yang telah banyak memberikan saya ilmu yang bermanfaat kelak serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Ahmad Sofyan dan Ibunda tercinta Zakia Hanum selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Fahri Fadil, selaku saudara kandung penulis satu-satunya, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Kepada rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2021

Hormat Saya

Penulis,

FAHRI ALDI

NPM. 1706200146

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAFTARAN UJIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kategori - Kategori Penyakit Menular di Indonesia	15
B. Tugas dan Tanggung Jawab Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19.	16
C. Kebijakan Hukum Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 Di Indonesia.....	17
D. Penanggulangan Wabah Penyakit Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Pidana.	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covi d-19 di Indonesia	30
B. Implementasi kebijakan Hukum Pidana dalam upaya pencegahan corona virus diseases (covid-19)	43
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DATAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, adalah merupakan kewajiban dari negara kita, seperti yang diamanatkan dalam alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan dalam hal ini bukan berarti menyangkut soal pendidikan saja, melainkan melindungi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, sekaligus gambaran kualitas kenyamanan masyarakat terhadap serangan penyakit.

Peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat merupakan kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat baik di tingkat nasional ataupun internasional. umumnya kejadian ini disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas dalam waktu singkat yang diakibatkan oleh penyakit menular.

Seperti penyakit menular yang menghebohkan dunia Internasional karna efeknya menyerang semua sisi kehidupan masyarakat baik kesehatan, ekonomi, maupun aspek hukum. Banyak negara yang tidak siap menghadapi wabah penyakit menular ini karna penyebaran wabah nya yang sangat cepat menular dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu agar mengurangi penyebaran wabah

diperlukan menjaga jarak dan menggunakan masker dan menghindari kerumunan agar tidak tercipta nya klaster baru penyebaran.

Corona virus disease that was discovered in 2019 (Covid-19) adalah nama penyakit yang muncul dan menjadi masalah besar di seluruh dunia, begitu juga negara Indonesia. Penyebaran virus ini sering kali terjadi antara manusia dengan manusia lainnya melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk maupun bersin. Bentuk penularannya sama persis dengan penularan flu pada umumnya. Tetesan cairan tersebut bisa jatuh, menempel, dan tertinggal pada bagian tubuh orang lain yang berada didekatnya bahkan terserap ke dalam paru-paru orang lain melalui hidung. Para pasien yang terinfeksi virus corona ini perlu mendapat perawatan medis untuk meringankan keadaan dan menghilangkan gejala penyakit ini.¹

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari. Kurva angka kasus Covid-19 pun sama sekali belum menunjukkan kecenderungan menurun. Berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, telah memprediksi angka kasus Covid-19 di Indonesia akan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan.

¹ Aras Firdaus. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19". Dalam Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020

Pemerintah pun segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, dengan cara mengeluarkan kebijakan dengan mulai melakukan (pelacakan) pada orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien positif, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, hingga menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang pun dilakukan. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan dan mengeluarkan produk hukum diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Instruksi Presiden (INPRES) No 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis.

Terbitnya beberapa produk hukum untuk menangani wabah penyakit menular ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjadikan hukum sebagai pelindung kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. Dalam realita, hukum tidak selalu menjadi sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan dapat menjadi lawan dari ketertiban itu sendiri. Karenanya penegakan hukum dalam suatu negara selalu berhubungan dengan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik.²

Pemerintah juga membuat kebijakan berupa anjuran *Social Distancing*. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini

² Henny Nuraeny. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Bandung: Sinar Grafika. Hlm 43

bersifat *droplet* percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit Influenza untuk menggunakan masker. Selain mengatur jarak antar manusia, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya.

Penumpukan orang harus dihindari. karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. oleh karena itu, *social distancing* harus di implementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga.

Implementasinya masih banyak kerumunan terjadi dimana-mana dan ironisnya perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan Covid -19. Seperti yang dialami oleh imam besar FPI Muhammad Habib Rizieq Shihab yang diduga melanggar beberapa pasal diantaranya pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang berbunyi Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Barang siapa karena kealpaannya

mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Serta Pasal 93 Undang Undang Nomor.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution di saat proses pilkada 2020. Kalau pun Muhammad Habib Rizieq Shihab harus terjerat maka jelas Gibran dan Bobby Nasution harus di pidana dan memakai baju tahanan karena pelanggarannya sudah berat dan dengan jelas unsur kesengajaannya di pertontokan. Jadi tidak ada istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas. Dengan bukti perayaan kemenangan sangat fatal melanggar protokol kesehatan.

Maraknya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh semua elemen baik masyarakat, ataupun tokoh masyarakat dan kebijakan hukum pidana yang belum tepat diambil pemerintah dan juga peraturan yang terbit kurang di implementasikan dengan baik dan perbedaan penegak hukum dalam menentukan

sikap. yang mengakibatkan belum sadarnya masyarakat terhadap bahaya wabah penyakit menular di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul :
“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ?
- b. Bagaimana implementasi kebijakan pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam

perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease Di Indonesia”

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai apa yang di cita-citakan. Kebijakan hukum pidana yang telah dilakukan pemerintah Dalam menangani penularan wabah penyakit menular, seperti Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai instrumen hukum berupa Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, hingga pembuatan Undang - Undang. Pemerintah melakukan hal ini dikarenakan instrumen hukum merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk permasalahan Covid-19 ini. pemerintah yang bertujuan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.
2. Pencegahan penyebaran menjadi upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan berkerjasama dengan masyarakat dengan menggunakan berbagai aspek untuk menurunkan dan menghilangkan angka penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara.
3. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang ditemukan tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. , Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan akibat adanya penyakit ini

menularkan kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata. Pemerintah harus mengambil kebijakan hukum yang tepat agar penyakit menular covid-19 ini segera berakhir.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan wabah penyakit menular bukan lah merupakan suatu hal yang baru dan juga semakin banyak peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam disebabkan pandemi Covid-19 yang sedang mejadi topik perbincangan semua orang Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penanggulangan wabah di Indoensia ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kebijakan Hukum pidana penanggulangan wabah penyakit menular.”** Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Hafiz Siregar NPM. 1606200028 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2016 yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN NARAPIDANA AKIBAT WABAH COVID 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020)” Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.
2. Skripsi Nila Raudatul Jannah NIM. 616110061 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2016 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR.”

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta fakta yang ada Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁵ pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dalam ilmu hukum, konsep konsep dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata demikian juga dengan konsep konsep administrasi yang memiliki perbedaan dalam konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata.⁶ Pendekatan analisis (*Analytical approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

⁴ Johnny Ibrahim 2005. teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayumedia Publishing. Hlm 300

⁵ *Ibid*, hlm 302

⁶ *Ibid* hlm 307

⁷ *Ibid*, hlm 310

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an (Q.s An-Nisa:58) dan hadist (sunnah rasul) data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut dengan data kewahyuan.
- b. Bahan hukum Primer, yaitu bahan bahan yang terdiri dari buku- buku dan peraturan peundang undangan, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan keshatan , Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Penanggulangan Wabah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menstabilkan perekonomian Negara dan peraturan pemerintah no 21 tentang pembatasan sosial bersekala besar.
- c. Bahan hukum sekunder adalah berupa tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan,jurnal dan buku buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang di angkat.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Analisis Data adalah kegiatan untuk memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kategori - Kategori Penyakit Menular di Indonesia

Kategori Penyakit Menular yang ada di Indonesia ada beberapa jenis dan penularannya juga berbeda-beda seperti penyakit menular langsung antara manusia yang satu dengan yang lainnya ada juga penularan melalui hewan. Dan masing-masing jenis penyakit menular berbeda penanganannya ada yang harus menggunakan vaksin ada juga yang bisa menggunakan obat-obatan.

Kategori-kategori penyakit menular secara rinci dapat dilihat pada “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular” seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 yang mengatakan penyakit menular dikelompokkan menjadi dua yaitu penyakit menular langsung dan penyakit yang menular vector dan binatang pembawa penyakit.

Penyakit menular langsung di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 pasal 4 ayat 2 terdiri atas 24 jenis ada yang bisa dicegah dengan imunisasi seperti *tetanus*, *polio*, *campak* dan *rubella* sedangkan ada yang harus menggunakan pengobatan lebih lanjut seperti *influenza*, *hepatitis*, *sars*, dan lain-lain.

Penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 pasal 4 ayat 4 terdiri atas 10 jenis diantaranya malaria, rabies, dan demam berdarah. Terbaru penyakit menular covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19.

Penanggulangan penyakit menular seyogyanya merupakan tugas Bersama sama antara pemerintah dan masyarakat. Walaupun menitik beratkan terhadap kebijakan pemerintah untuk menanggulangnya. Pemerintah memiliki kewajiban dalam upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang Undang No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 5 (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Pasal 10 Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Kemudian Pembiayaan atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar virus covid-19 akan dibebankan ke pemerintah baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber dana yang terkait lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

HK.01.07/Menkes/104/2020. Pembebasan atas biaya pengobatan pasien dimulai sejak pasien tersebut ditetapkan sebagai suspek yang telah terpapar virus dengan bukti surat laporan kesehatan dari laboratorium. Atau bisa juga saat pasien telah dinyatakan positif terpapar virus dari laboratorium hingga dinyatakan sembuh atau meninggal dunia. Yang termasuk ke dalam pembebasan biaya adalah, biaya administrasi atas pelayanan, keperawatan IGO, ruang isolasi, ruang ICU, jasa dokter, laboratorium dan radiologi, obat-obatan dan alat kesehatan lainnya.

Perilaku individu dari sisi masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyebaran covid 19. Kunci dari pengendalian itu adalah dengan melakukan isolasi diri di rumah, menghubungi pihak medis dari jarak jauh kecuali memiliki gejala parah, dan menjauhi aktivitas pertemuan. Namun perilaku tidak normal justru ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi covid 19 di Indonesia yang semakin banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan tetap dirumah.

C. Kebijakan Hukum Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 Di Indonesia

Wabah penyakit menular Covid 19 memang sangat merepotkan terhadap negara negara yang mendapatkan musibah tersebut. Dan masing masing negara juga memiliki penanganan berbeda beda. Kasus Covid 19 di Italia misalnya, menjadi salah satu contoh penanganan paling buruk di dunia, sebab selama

berminggu-minggu tidak ada tindakan untuk menahan pandemi tersebut. Akibatnya, jumlah kematian yang diakibatkan oleh Covid 19 menjadi sangat tinggi. berapa negara lain yang mengambil langkah lebih dini dan cepat adalah Taiwan, Hongkong dan Singapura. Kebijakan untuk melacak orang yang datang dari Wuhan, melakukan social distancing, peningkatan jumlah rapid tes hingga pelacakan kontak dilakukan secara cepat setelah China mengumumkan jenis penumonia baru yang berasal dari Wuhan Gerak cepat ini menjadi pembeda dibandingkan negara negara lain.

Pemerintah Indonesia dianggap lambat dalam menangani wabah ini Presiden baru menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 setelah 11 hari mengumumkan kasus pertamanya. Pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan pada Gubernur untuk mengarahkan dan mengevaluasi penanganan covid 19 di daerah masing-masing.

Serangkaian kebijakan yang diambil Pemerintah justru terlihat seperti tidak serius. Pada hakikatnya, sebuah perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Pada beberapa keadaan, pembuat kebijakan justru tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau seringkali dalam menyelesaikan sebuah masalah, pembuat kebijakan tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai solusi yang harus dilakukan⁸.

⁸ Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia

Namun setelah kasus positif covid 19 semakin meningkat, maka beberapa kebijakan pemerintah mulai diubah, yaitu:

1. Mengadakan alat pelindung diri (APD) gratis bagi rumah sakit rujukan covid 19
2. Membeli alat tes covid 19
3. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah
4. Menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, physical distancing, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye slogan “dirumah saja”
5. Membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta kebijakan bekerja dari rumah
6. Melakukan rapid tes covid 19, menyemprot desinfektan di tempat umum
7. Memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah bahkan melakukan isolasi
8. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)⁹
9. Melakukan vaksinasi diseluruh wilayah Indonesia
10. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat

Pada tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, Pemerintah menerapkan status darurat bencana pandemi Covid 19. Kemudian pemerintah mengambil langkah untuk mensosialisasikan gerakan social distancing selama 14 hari Kebijakan untuk menjaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi dengan

⁹ Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 7, No. 1, Mei 2020

orang lain dan menghindari kerumunan dilakukan guna memutus mata rantai Covid 19. Harus diakui bahwa strategi terbaik dalam menangani covid 19 ini adalah dengan mengendalikan sumber infeksi, melindungi orang yang rentan dan memutus penularan . Virus ini penyebarannya berasal dari manusia ke manusia dan akan menularkan ketika kontak sangat dekat Langkah konkrit social distancing yang dilakukan Pemerintah selanjutnya adalah meliburkan siswa, mahasiswa dan pekerja dan menggantinya dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Meskipun kegiatan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Anjuran untuk melakukan social distancing ini dilakukan karena pemerintah memahami bahwa penyebaran virus covid 19 bersifat droplet dari percikan saat batuk maupun bersin karena memiliki gejala seperti flu dan infeksi pernafasan. Sehingga pemerintah kemudian memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker dalam kondisi sakit maupun sehat. Hal ini dilakukan guna menghindari puncak epidemi yang dapat membanjiri layanan kesehatan, sehingga jumlah kasus positif Covid 19 tidak jauh melebihi kapasitas perawatan kesehatan yang ada.

Indonesia menjadi salah satu negara yang belum menerapkan karantina nasional bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Salah satu penyebabnya adalah kajian mengenai masalah perekonomian yang harus difikirkan secara matang. Pemerintah tidak memberlakukan lockdown, namun cara pemerintah menanggapi situasi ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap mampu menstabilkan perekonomian.

Pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp 405,1 Triliun untuk menangani Covid 19. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk bidang kesehatan, insentif pajak, stimulus kredit usaha rakyat, pembiayaan UMKM dan dunia usaha. Selain itu pemerintah juga meningkatkan anggaran program Keluarga Harapan sebesar 25 %, kartu sembako sebesar 33 %, anggaran untuk kartu prakerja meningkat dari Rp10 Triliun menjadi sebesar Rp20 Triliun. Pemerintah membebaskan biaya listrik kepada sekitar 24 juta pengguna listrik 450 VA dan memberi subsidi 50 % kepada 7 juta pengguna listrik 900VA bersubsidi selama 3 bulan. Kemudian Pemerintah akan memberi insentif kepada Masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak Rp175 ribu kuota rumah bersubsidi serta menganggarkan Rp25 Triliun logistik untuk membiayai sembako dan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan dukungan anggaran untuk bidang kesehatan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan kelengkapan alat kesehatan, mempersiapkan rumah sakit yang menjadi rujukan, memberi insentif bagi tenaga medis dan kebutuhan kesehatan lainnya.

D. Penanggulangan Wabah Penyakit Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan

hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat, yang bersifat negative yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.¹⁰

Tujuan adanya hukum pidana itu sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut beberapa ahli berbeda beda. Tujuan hukum pidana menurut *Remmelink* bukan pada diri sendiri, tetapi diajukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib social untuk Sebagian besar tergantung pada adanya paksaan.¹¹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) atau disebut teori relative. Adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya yaitu bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.¹²

Ilmu hukum Pidana mengenal ada dua aliran dalam tujuan terbentuknya hukum pidana yaitu :

¹⁰ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si.Hukum Pidana edisi revisi.Jakarta. Rajawali Pers, 2013. Hlm.2

¹¹ J.Remmelink. 2003. Hukum Pidana. Jakarta : Gramedia, hlm 14

¹² Mulyati Pawennei, Rachmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana Jakarta: Mitra Wacana Media, Hlm 41

1. Aliran Klasik

Secara historis aliran ini merupakan reaksi terhadap ancien regime yang arbitrair pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum¹³.

Aliran klasik menitik beratkan pada perbuatan pelaku kejahatan (daad/perbuatan), sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Singkatnya, yang diperhatikan bukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya.

Konsepsi aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh paham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana, perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi, aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifatsifat pribadi si pelaku. Implikasinya adalah sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringatan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia,

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Cetakan Kedua, Edisi. Alumni, 1992, Hlm 25.

keadaan jiwa, si pelaku, kejahatan kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang di lakukan . Pendek kata, tidak digunakan sistem individualisasi pidana.¹⁴

Terdapat 3 (tiga) pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran klasik, yaitu:

- 1) Asas Legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada undang-undang tanpa penuntutan.
- 2) Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan;
- 3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

2. Aliran modern

Aliran modern adalah aliran aliran yang memandang menjatuhkan sanksi pidana semata-mata dijatuhkan dengan memperhatikan factor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Aliran ini berpokok pangkal kepada bagaimana caranya memberantas kejahatan. Karena itu, tujuan adanya hukum pidana harus memperhatikan timbulnya kejahatan dan keadaan pelaku kejahatan.

Tokoh aliran modern ini adalah Marc Ancel, Cesare Lambroso, Enrico ferri, Raffaella Garofalo. Munculnya aliran ini karena ada pengaruh dari ilmu

¹⁴ solehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implimentasinya, Jakarta : Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 25.

kriminologi dan beralihnya tujuan hukum pidana memberikan rasa takut kepada orang-orang yang memiliki kelakuan jahat sehingga orang tersebut mengurungkan niat jahatnya.

Aliran modern disebut juga dengan aliran positif bertitik tolak pada determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, sehingga dengan pertimbangan itu tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan di pidana.

Dalam literatur berbahasa Inggris. Tujuan pidana bisa disingkat dengan tiga R dan satu D.¹⁵

1. *Reformation* yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint* yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat.
3. *Retribution*, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, yaitu menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dari tujuan hukum pidana yang diejalkan tersebut jika dikaitkan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. dari data yang dikeluarkan oleh

¹⁵ Andi Hamzah 2014 *Asas-Asas hukum Pidana* hlm 36

Kementerian Keuangan, dana Rp. 405,1 Triliun (Kementerian Keuangan, 2020) dikeluarkan untuk menanggulangi pandemik ini, tentu dana yang luar biasa dalam penanganan Covid-19. Dana sebesar itu harus di kawal Bersama-sama agar tidak ada oknum yang mengambil kesempatan di masa krisis pandemic covid-19.

Covid-19 merupakan singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D, penyakit) yang ditemukan pada Tahun 2019. Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menstabilkan perekonomian Negara. Namun Pasal 27 menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum tentang apakah ada kekebalan didalam pasal tersebut.

Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan, karena masih banyak masyarakat yang melanggar dalam kegiatan PSBB. Walaupun sudah sangat jelas ada sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi yang melakukan pelanggaran. Dengan keadaan yang demikian seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, dan harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik

dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.¹⁶

Kebijakan hukum diatas sebenarnya dapat terjadi pada suatu Negara hukum. Kebijakan yang diambil lebih didasarkan pada *Legal Policy* yang bertujuan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Upaya menyelamatkan warga masyarakat dari wabah pandemi Covid-19. Suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai Negara hukum. Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum dinegara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor,

Pertama adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang

¹⁶ Putu Sekarwangi Saraswati, 2020, Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2, Hal. 151

diberlakukan; ketiga, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. Keempat¹⁷, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik. Secara konsepsional, maka penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya pasal 93 memang sudah mengatur tentang aturan bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Selain Pasal 218 KUHP dinyatakan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. Hal ini kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karenanya, saat Peraturan Pemerintah telah resmi dikeluarkan, maka pihak kepolisian

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1979)

sebagaimana amanat Presiden secara tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum bagi pelanggarnya. Artinya, pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Melalui Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, kemudian pihak kepolisian melakukan tindakan mengamankan masyarakat yang tidak menaati aturan mengenai PSBB tersebut. Penegakan hukum juga harus sama tanpa membedakan agama suku maupun ras terhadap pelanggarnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covi d-19 di Indonesia.

Kitab undang-undang hukum pidana yang dikenal dengan KUHP merupakan suatu aturan kodifikasi dalam hukum pidana yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya, akan tetapi hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan jaman akan timbul perbuatan-perbuatan (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh pemerintah berbagai peraturan perundang-undangan melalui kebijakan hukum pidana yang didalamnya memuat tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP.

Kebijakan hukum adalah keputusan ataupun ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak kearah yang lebih baik dengan tujuan agar kehidupan masyarakat juga menjadi lebih baik. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan publik, tindakan ini baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang pada dasarnya harus memiliki tujuan tertentu baik itu tentang kesejahteraan masyarakat, ekonomi ataupun Kesehatan masyarakat yang mana setiap keputusan harus memperhatikan kepentingan masyarakat di dalamnya.

Kebijakan hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Indonesia sejak

kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechtstaate*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maaghstaate*). Maksudnya bahwa semua subsistem dari penyelenggara negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut.¹⁸

Politik hukum pidana sebagai strategi untuk menuntaskan berbagai hal bahkan dimasa kritis. Bahwa konfigurasi politik dalam kuasa negara harus dipandang sebagai dinamika demokrasi yang dapat diibaratkan dalam pepatah “banyak jalan menuju Roma” bahwa cara atau kuasa politik boleh berganti tapi kuasa politik itu tetap harus menuju terwujudnya cita cita negara melalui konsep politik yang dijalankan. Maka kuasa politik harus menggunakan ideologinya untuk Menyusun strategi pencapaian dan terselenggaranya kebijakan yang menguntungkan untuk seluruh masyarakat.¹⁹ Pada masa saat ini kebijakan hukum sangat diperlukan dimasa krisis pandemi virus covid-19 diharapkan kebijakan hukum dapat mencegah meluas nya penyebaran covid-19.

Aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia sebelumnya telah memiliki 2 (dua) Undang-undang yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas

¹⁸ Mokhammad Najih 2020. Politik hukum pidana. Malang: Setara Press. Hlm 13

¹⁹ *Ibid* hlm 15.

pemerintah. Akibat adanya pandemi ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Undang Undang nomor 4 tahun 1984 ini mengatur aturan pidana bagi siapa yang melanggar aturan selama masa pandemi menyebar ataupun pada saat karantina. Karantina dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Sedangkan tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan pembawa penyakit.

Undang-undang ini bisa memberikan hukuman bagi yang tidak menaati upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 Baik upaya karantina maupun pembatasan sosial berskala besar. Seperti yang tertuang dalam Pasal (14) ayat 1 barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat di ancam pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Pasal 14 ayat (2) nya menyebutkan barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Kemudian Pasal 14 ayat 3 nya mengatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan pidana dan pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang no 4 tahun 1984 diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 berbunyi

Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Menolak karantina dan membuat kerumunan atau tidak mematuhi himbauan pemerintah seperti pembatasan sosial bersekala besar maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 dan dapat dikenakan pidana Pasal 14 ayat 1.

Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan memberikan informasi adanya penderita atau penderita penyakit wabah, membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah, menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah. Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus covid-19.

Dari sisi regulasi, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu merevisi regulasi penanganan wabah penyakit menular yang lebih komprehensif agar memberi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara efektif.

Dewan perwakilan rakyat dan pemerintah perlu menyadari kedepan perlu segera diperkuat regulasi tentang wabah penyakit. Selama ini dari sisi regulasi terkait penanganan wabah penyakit menular hanya memuat 17 pasal ini tentu saja tak sesuai dengan kondisi saat ini atau sudah usang. Sedangkan pola penyebaran virus covid-19 tidak terduga duga .

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Lockdown istilah yang sering terdengar tetapi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. penggunaan istilah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar sudah di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu

wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selain karantina wilayah istilah pembatasan sosial bersekala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran perluasannya.

Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh corona virus disease 2019 (covid-19). Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dengan pertimbangan faktor resiko yang ditimbulkan akibat penyebaran covid-19. Ancaman bagi siapa saja yang melanggar kekarantinaan Kesehatan atau menghalang-halangi upaya penyelenggaraan dapat dipidana.

Pasal 93 undang-undang karantina Kesehatan mengatur “setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta”.

Pasal 9 ayat 1 UU Keekarantinaan Kesehatan yang menjadi rujukan norma hukum dari Pasal 93 UU keekarantinaan Kesehatan di atas, menyatakan “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Jadi bagi siapa saja yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan bisa dipidana dengan pasal tersebut.

Kekurangan dari undang-undang ini ada pada rumusan Pasal 93 maupun Pasal 9 ayat 1 tersebut bermasalah, karena memuat klausul kata yang bersifat karet, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang-wenang. Yakni klausul "tidak mematuhi" dan "wajib mematuhi" penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Baik kata "mematuhi" maupun "tidak mematuhi", merupakan rumusan klausul yang tidak jelas pengukurannya, dan menimbulkan multitafsir.

Contoh karet pasal ini Ketika Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Oemar Sharif Hiariej menganggap ada sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban di tengah situasi wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19. Sanksi yang dimaksud merujuk pada Pasal 9 jo Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai oleh pemerintah bersifat sukarela. Sebab, bila menggunakan UU 6 tahun 2018 yang menjadi kewajiban setiap warga negara adalah mematuhi kegiatan kekarantinaan kesehatan, bukan kewajiban vaksinasi Covid-19. "Dalam UU 6 tahun 2018 tidak terdapat norma yang mengatur vaksin. Karenanya, vaksin menjadi sukarela bagi masyarakat untuk pencegahan virus. Sedangkan vaksinasi tidak ada norma UU yang mewajibkan".

Pasal tersebut juga bertentangan dengan Asas Legalitas Hukum Pidana, yang dalam perumusan maupun penerapan norma pasal hukum pidana, harus mematuhi beberapa asas turunannya, seperti *lex stricta*, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir

pemaknaannya. Serta *Lex certa*, yang berarti bahwa hukum tersebut harus jelas dan mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pndemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Memmbahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Lahirnya Perppu tersebut merupakan politik hukum yang diambil Pemerintah untuk stabilisasi keuangan negara dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Akan tetapi, Perppu tersebut mengandung potensi-potensi yang dapat merusak praktik ketatanegaraan di Indonesia. Pertama, Perppu ini berpotensi mengarah kepada kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute power*) dalam pembentukan suatu regulasi oleh Presiden. Pasal 12 ayat (2) Perppu No. 1/2020 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara yang diatur dengan atau Peraturan Presiden.

Aspek positif perubahan postur anggaran dan perubahan defisit APBN, dengan Peraturan Presiden memberikan legitimasi kepada Pemerintah untuk bergerak cepat dan responsif untuk menjaga sistem keuangan dan perekonomian nasional dari ancaman COVID19. Adapun aspek negatif perubahan postur

anggaran dan perubahan defisit APBN melalui Peraturan Presiden telah melanggar praktek ketatanegaraan selama ini yang mana perubahan postur maupun perubahan defisit anggaran dilakukan dengan APBN-P yang membutuhkan persetujuan (*consent*) DPR selaku representasi rakyat di Parlemen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Norma Pasal 27 Perppu No. 1/2020 dicurigai memberikan kekebalan hukum (*law immunity*) kepada pembuat kebijakan yang diatur dalam Perppu No. 1/2020, salah satunya yaitu pengguna anggaran. Semua tindakan maupun keputusan yang dibuat tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Tentunya norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perppu tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik politik hukum Pemerintah dalam bidang kesehatan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada Perppu ini, tidak terlihat secara nyata bagaimana kebijakan kesehatan publik (*public health policy*) yang diharapkan masyarakat dalam mengendalikan wabah COVID-19 ini.

PERPPU ini memiliki inti adalah penambahan alokasi belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 sebesar Rp450,1 triliun untuk keperluan penanganan Covid-19 yang diperuntukan untuk berbagai bidang yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan covid-19 yaitu bidang

kesehatan sampai bidang bidang yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Social Distancing pada tanggal 15 Maret 2020. Namun istilah Social Distancing atau Physical Distancing tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia atau dengan kata lain, penerapan Social Distancing atau Physical Distancing tersebut belum memiliki dasar hukum. Tanpa adanya aturan hukum yang mendasari, Pemerintah tidak dapat mewajibkan Social Distancing atau Physical Distancing kepada masyarakat karena sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala aktifitas kehidupannya berlandaskan kepada hukum.

Pemerintah Indonesia pada umumnya memerlukan adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk dapat memaksa masyarakat agar mentaati apa yang dikehendaki oleh Pemerintah. Karena Social Distancing atau Physical Distancing belum memiliki dasar hukum di Indonesia, maka Social Distancing atau Physical Distancing pada saat itu masih sebatas himbauan yang tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

(COVID-19) mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan Pemerintah Nomor 21 ini sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang digunakan sebagai dasar hukum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PSBB adalah pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

PSBB memaksa masyarakat melakukan aktivitas dari rumah sebab tempat kerja, sekolah diliburkan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan aktivitas di tempat umum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kriteria suatu daerah yang dapat menerapkan PSBB yaitu (1) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, (2) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi PP tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari PP tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan

mewanti wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.

Peraturan pemerintah no 21 ini juga dinilai sangat minimalis sebab dalam pasal 60 undang-undang karantina Kesehatan menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Perlunya pemerintah agar merevisi secepat nya Peraturan Pemerintah no 21 ini sebab PP ini tidak sesuai dengan Peraturan pelaksana.

Judul Peraturan Pemerintah no 21 juga bermasalah karena bersifat khusus untuk percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 sedangkan delegasi dari pasal 60 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan bersifat umum untuk situasi apapun dan kapanpun yang sudah di tetapkan sebagai kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Konteks konsiderans menimbang tidak menyebut PP 21/2020 dibentuk sebagai pelaksana/delegasi dari pasal 60 UU 6/2018. Seharusnya dalam Peraturan Pemerintah disebutkan dasar pertimbangan pembentukan aturan pelaksana dari sebuah Undang-undang. Padahal Peraturan Pemerintah ini delegasi

dari undang-undang tertentu yang diatur dalam lampiran undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi mutan dari Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 ternyata hanya mencantumkan kriteria/syarat dan pelaksanaan PSBB. Padahal, Pasal 60 Undang-Undang no 6 tahun 2018 menyebutkan yang diatur lebih lanjut tak hanya pembatasan sosial bersekala besar tapi juga kriteria dan pelaksanaan dari karantina rumah, wilayah, dan rumah sakit.

Materi muatan Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 ini Sebagian kecil dari ketentuan delegasi yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang 6 tahun 2018. Khawatir PP ini justru menghambat pelaksanaannya di lapangan sebab praktik di lapangan. Sebab praktik di lapangan dalam karantina wilayah tetap harus menunggu pembentukan Peraturan Pemerintah untuk materi muatan lain.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID- 19).

Keppres nomor 11 tahun 2020 ini punya dua poin penting dalam Keputusan Presiden tersebut yang pertama yaitu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah dan isu pokok dalam Keputusan Presiden mengenai status kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Pemerintah Pusat dinilai terlambat mengeluarkan instrumen hukum tersebut. Hal ini dibuktikan terbitnya

Keppres dan peraturan lainnya setelah beberapa bulan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Keterlambatan tersebut mengakibatkan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengalami kegagalan dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada masifnya penyebaran pandemi COVID-19 yang awalnya hanya menjangkit 1 provinsi yaitu Jakarta hingga menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

B. Implementasi kebijakan Hukum Pidana dalam upaya pencegahan corona virus diseases (covid-19)

Terbitnya produk hukum dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangnya

masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif.²⁰

Undang-Undang adalah substansi yang merupakan peraturan yang dibuat pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, aparat, maupun pemerintah itu sendiri. Namun, untuk peningkatan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait dengan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Maka diterbitkanlah Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019²¹

Penanaman Pancasila dalam sila kedua dan kelima mengajarkan bahwa pemerintah maupun rakyat sebagai masyarakat Negara Indonesia harus menjadi manusia yang adil dan beradab serta bisa menerapkan keadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga dalam masa pandemi covid-19 antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh warga negara harus saling bahu membahu untuk mengurangi penyebaran virus corona sehingga korban bencana tidak meningkat.

²⁰ Novita Listyaningrum & Rinda Philona “PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI” 2021.

²¹ *Ibid* hlm 4736

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state dimana negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.

Model negara kesejahteraan yang diterapkan Indonesia memadukan peran ekstensif negara dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial (*universal welfare state*) dengan jaminan sosial tersegmentasi disertai jejaring kekeluargaan (*social insurance welfare state*). Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Tetapi nampaknya sistem kesejahteraan (welfare state) belum berjalan baik selama masa pandemi ini sebab implementasi nya masih banyak kebijakan hukum tidak diindahkan oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri baik di bidang Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), ataupun di bidang Keadilan Sosial (*Social Justice*).

1. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Paradigma hukum di Indonesia terkait aturan social distancing maupun lockdown memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi Peraturan Pemerintah tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.

Dipilihnya PSBB dari pada karantina wilayah sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dicurigai sebagai manuver hukum guna menghindari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, di mana jika kebijakan yang diambil adalah Karantina Wilayah, Pemerintah Pusat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan dalam kebijakan PSBB, pemerintah tidak wajib untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dalam ketentuan normatif Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020.

Faktor inilah yang menjadi tidak efektifnya penerapan PSBB di Indonesia. Di satu sisi rakyat diminta untuk berdiam di rumah, dan tidak beraktivitas di luar, namun di sisi lain kebutuhan dasar mereka tidak dijamin oleh pemerintah, sehingga rakyat terutama golongan menengah ke bawah tidak mempunyai pilihan, melainkan harus tetap bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun kekhawatiran tertular COVID-19.

Ancaman sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam

Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID 19) dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.

Ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan telah jelas memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedang pada Pasal 218 KUHP dinyatakan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.²²

Kasus kerumunan yang di alami habib rizieq sihab di megamendung yang di vonis 8 bulan penjara dan denda 20 juta banyak pakar berpendapat peraturan tentang prokes digunakan untuk mematikan lawan politik seperti yang di katakan ahli tata negara Refly Harun menyebutkan hukum bukan dipakai untuk balas dendam, melainkan menurutnya hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restorative justice. “ misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes mala in prohibita itu di dekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan asas equality before the law dan asas nondiskriminatif semuanya pelanggaran protokol Kesehatan di negeri ini harus di proses demi meneggakan dua prinsip tersebut.

Berbeda sikap perlakuan terhadap kasus kerumunan Presiden Republik Indonesia Jokowi ada beberapa Kasus kerumunan dalam kunker Jokowi selama pandemi pertama kali terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), 23

²² *Ibid* hlm 4

Februari.

Kehadiran Jokowi di NTT bertujuan untuk meninjau lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah serta Kabupaten Sikka untuk meresmikan Bendungan Napun Gete. Sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan rombongan mobil kepresidenan yang dikelilingi kerumunan warga. Rombongan presiden pun sempat terhenti di tengah jalan akibat banyaknya masyarakat di jalan. Jokowi kemudian tampak membuka atap mobil sembari menyapa warga yang mengerumuni iring-iringan kepresidenan. Sesekali Jokowi menunjuk masker di mulutnya seraya mengingatkan warga akan kedisiplinan protokol kesehatan. Buntut kerumunan tersebut Jokowi kemudian dilaporkan oleh koalisi masyarakat anti ketidakadilan ke Bareskrim Polri. Kerumunan yang terjadi saat kunker tersebut dinilai kurang tepat untuk menjadi teladan nasional.

Kerumunan Jokowi berlanjut pada saat 10 Agustus sore, terjadi ketika Presiden Jokowi mendatangi Terminal Grogol, Jl Kiyai Tapa, Jakarta Barat, untuk membagikan sembako. Kerumunan warga kembali terjadi dalam kunker Jokowi ke Cirebon untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah pada. Kejadian tersebut diketahui berlangsung di sekitar Bandara Cakrabhuwana, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Warga berkumpul sejak pagi menunggu kedatangan Jokowi dan rombongan.

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pidana yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan

atau setidaknya tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.²³ Perlunya sarana nonpenal dalam beberapa kasus seperti contoh kasus kerumunan Habib Rizieq Sihaab yang harusnya lebih mengutamakan restorative justice. Perlunya restorative justice dalam kasus seperti ini agar tidak menimbulkan diskriminatif terhadap orang-orang tertentu.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi PP tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari PP tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PP tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Dipilihnya PSBB dari pada karantina wilayah sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dicurigai sebagai manuver hukum sebab pemerintah tidak perlu membayarkan kebutuhan masyarakat selama

²³ Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* hlm 53-54.

pemberlakuan sosial bersekala besar. Berbeda jika dibuat karantina wilayah/lockdown pemerintah harus membayar seluruh kebutuhan masyarakat, bahkan kebutuhan makan hewan peliharaan masyarakat tersebut.

2. Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi

Konvensi Internasional dan dokumen hukum internasional, ketentuan mengenai hak atas kesehatan ditetapkan sebagai salah satu hak dasar (hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu. Ketentuan hak atas kesehatan yang merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu diantaranya tercantum dalam pembukaan World Health Organization (WHO). Dengan demikian hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan suku, agama, latar belakang politik, ekonomi maupun kondisi sosial. Maka sudah selayaknya hak atas kesehatan dihormati dan dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu hak yang mendasar (fundamental).

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 didasarkan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU

Pilkada). Ketentuan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU Tahapan). PKPU Tahapan sebagai bentuk aturan teknis yang diamanatkan oleh UU Pilkada untuk mengatur secara kongkret tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Protokol Kesehatan berkenaan dengan pandemic covid 19 ternyata telah menjadi semacam pedoman perilaku sehari-hari. Siapapun juga dan aktivitas apapun harus berpedoman pada protokol Kesehatan. Wujud aktifitas ini juga termasuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, konkretnya harus mengacu dan taat kepada protokol Kesehatan.

Pelanggaran proses di Indonesia memang sangat banyak di temukan apalagi Pada 9 Desember 2020 lalu, Indonesia melaksanakan pemilihan 279 kepala daerah di tengah wabah virus corona. Dampaknya, tercipta kluster virus corona di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, seperti di Banten dan JawaTengah. Sebelumnya sudah banyak ahli Kesehatan maupun dari masyarakat sipil menolak di adakan nya pilkada Tuntutan penundaan juga datang dari sejumlah ormas Islam. PBNU, PP Muhammadiyah, dan MUI meminta pilkada ditunda hingga kondisi pandemi bisa dikendalikan. Meski begitu, pemerintah, DPR, dan KPU bersikukuh pilkada lanjut terus. Pemerintah beralasan bakal ada kekosongan kepemimpinan jika pilkada tak segera digelar. Selain itu, pemerintah

telah mengucurkan anggaran triliunan rupiah untuk persiapan pilkada.

Data dari yang di sampaikan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut pelanggaran protokol kesehatan (prokes) menduduki peringkat pertama dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan calon. “Dalam catatan Bawaslu pelanggaran prokes sebanyak 2.126 kasus”. secara kumulatif terjadi 91 ribu tatap muka dan 2000 pelanggaran. Setelah 15 November sampai 4 Desember 2020 jajaran pengawas seluruh Indonesia menemukan 32.446 jumlah tatap muka.²⁴

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan covid-19. Pada saat tahapan pendaftaran bapaslon yang lalu, sebanyak 50 kepala daerah ditegur karena dalam melakukan proses pendaftaran mereka tidak memenuhi protokol kesehatan, sesuai aturan dalam PKPU Kondisi tersebut memancing perhatian masyarakat.

KPU sudah berupaya agar tidak terjadi penumpukan masa pada saat pendaftaran. Namun pelanggaran justru rentan terjadi saat massa yang berada di luar Gedung yang sulit untuk dikontrol. Padahal perkumpulan massa

²⁴ Hendi Purnawan <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020>.

dikhawatirkan akan menjadi salah satu celah penyebaran Covid-19. Meskipun sudah banyak teguran dilayangkan oleh Kemendagri, namun jawaban yang sering diterima adalah bahwa mereka sudah melakukan himbauan agar tidak ada arak-arakan massa tetapi mereka tidak bisa mengontrol kemauan para pengikutnya jika ingin mengantar dalam pendaftaran meski hanya berada di luar gedung. Sebaiknya pemerintah²⁵

Tata cara sosialisasi dengan mengumpulkan orang, menimbulkan citra keramaian dan kedekatan masih dinilai sebagai strategi yang terbaik, terutama bagi masyarakat tradisional. Kesulitan ini menyebabkan beberapa paslon menabrak aturan protokol kesehatan. Timbulnya beberapa dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa sosialisasi dan pendaftaran merupakan efek belum didapatkan cara untuk menimbulkan citra positif secara masif. Untuk menahan perilaku abai pada protokol kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian telah menegur kepala-kepala daerah petahana serta memberikan opsi hukuman yaitu penundaan pelantikan.

Pilkada serentak tahun 2020 memang menjadi dilemma bagi pemerintah sebab jika ditunda akan timbulnya kekosongan jabatan. Dilaksanakannya pilkada serentak jelas menimbulkan kerumunan dan membuat kluster baru penyebaran covid-19 padahal Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu seperti yang tercantum dalam pembukaan World Health Organization (WHO).

²⁵ Juniar Laraswanda Umagapi dan Aryo Wasisto *UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK 2020*. Vol. XII, No.18 tahun 2020

3. Pembebasan narapidana

Kebijakan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 diantaranya adalah membebaskan 30.000 narapidana. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 menjadi salah satu dasar pertimbangan selain alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sehingga Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terkait pembebasan narapidana di tengah pandemi covid 19.²⁶

Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengeluaran narapidana dilakukan oleh beberapa negara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. *Overcrowding* sebesar 75% di dalam Lapas dan Rutan tidak memungkinkan dilakukannya *physical distancing*, dan dalam kondisi *overcrowded* penyakit yang dikategorikan *treatable disease* bisa menjadi *untreatable disease*. Pada saat pandemi Covid-19 ini dkuatirkan akan muncul suatu cluster baru di dalam Lapas dan Rutan. Bisa dibayangkan satu orang terkena covid-19, maka seluruh penghuni Lapas dan Rutan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan akan tertular, hal ini akan memperberat pekerjaan Negara terutama tenaga medis²⁷

Permasalahan *overcrowded/overcapasitas* Lapas dan Rutan di Indonesia hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah yang sangat sulit untuk

²⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang “PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI” COVID 19 , Vol. 21 (2) Oktober, 2020 hlm 222

²⁷ Sri Marthaningtyas “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19. SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 3, NO. 2, 2020 hlm 55

mengatasinya. Indonesia merupakan negara peringkat ke 9 (sembilan) terbanyak dari 223 negara di dunia saat ini dengan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang tersebar di seluruh daerah.²⁸ Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengeluaran narapidana dilakukan oleh beberapa negara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. *Overcrowding* sebesar 75% di dalam Lapas dan Rutan tidak memungkinkan dilakukannya *physical distancing*, dan dalam kondisi *overcrowded* penyakit yang dikategorikan *treatable disease* bisa menjadi *untreatable disease*.

Ketentuan Pelaksanaan Asimiliasi Narapidana di masa pandemi covid-19 ini diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimiliasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimiliasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.²⁹

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas dan Rutan dengan melakukan pengaturan pemberian hak asimiliasi dan integrasi kepada narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan Asimiliasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan

²⁸ *Ibid* hlm. 55

²⁹ *Ibid* hlm. 60

Pembebasan Bersyarat, dan pelaksanaan hak asimilasi yang terdapat dalam kebijakan ini harus dilakukan di rumah masing-masing narapidana dan anak. Kebijakan ini dilaksanakan mulai per 1 April 2020.

Kebijakan pembebasan tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan pakar-pakar hukum, dimana masyarakat khawatir akan meningkatnya angka kriminalitas dimasa pandemi covid 19. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Para narapidana yang mendapatkan pembebasan tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19.³⁰

Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan bagi narapidana/klien pemasyarakatan dalam tahap asimilasi masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas maupun oleh pembimbing kemasyarakatan/asisten pembimbing kemasyarakatan, maupun oleh narapidana itu sendiri. Masyarakat pada umumnya tidak mempedulikan faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana,

³⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang *Op.cit.* hlm. 229

dan menganggap mereka adalah seseorang yang mengkuatirkan dan tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana kembali ke lingkungannya. Faktor penyebab masyarakat tidak menerima narapidana asimilasi ini adalah:

- 1) Masyarakat kurang siap dan kurangnya kesadaran hukum
- 2) Adanya suatu pendapat bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan aib dan harus dihukum seberat-beratnya
- 3) Adanya kepercayaan terhadap proses pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa pandemi covid-19.
- 4) Adanya rasa curiga dan kekuatiran dari masyarakat bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya.
- 5) Faktor faktor tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan agar kebijakan hukum tersebut tidak merugikan masyarakat sipil dan juga bisa membuat situasi lebih tentram.

C. faktor faktor yang mempengaruhi terhambatnya kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari apa yang diputuskan. Apa-apa yang telah dan akan diputuskan, yang menyangkut kepentingan masyarakat disebut dengan kebijakan publik³¹. menentukan hukum yang telah dan akan ditetapkan, politik hukum memberikan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan tujuan negara sebagaimana yang termuat di dalam alinea ke-4 UUD 1945. Termasuk juga politik

³¹ Eko Handoyo "*kebijakan publik*", Semarang,: Widya Karya cet ke 1 2012, hlm 3

hukum yang harus diterapkan Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, apakah sudah memenuhi tujuan negara atau belum. kebijakan hukum pidana di masa pandemi ini sangat dibutuhkan kan guna memutus mata rantai penularan virus covid-19. Namun dalam mengambil mekanisme kebijakan di perlukan Langkah dan solusi yang tepat agar kebijakan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

Salah satu tugas pemerintah adalah membentuk suatu kebijakan hukum yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini masyarakat berharap kebijakan haruslah pro kepada masyarakat atau setidaknya jangan hanya menguntungkan salah satu pihak. Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah orang yang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Namun, dalam realitanya ternyata banyak aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah kepentingan dari beberapa golongan saja, dengan berkedok untuk kepentingan masyarakat luas.

Faktor kepentingan stekholder menjadi masalah dalam mempengaruhi kebijakan pencegahan penyebaran covid-19 di samping itu ada permasalahan-permasalahan dalam penerapan kebijakan seperti masyarakat mulai bosan dengan situasi, masyarakat tidak peduli terhadap himbauan pemerintah masyarakat juga sudah banyak terlilit hutang dan kelparan masyarakat.

Berbicara mengenai kendala yang dihadapi pada saat penerapan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Setiap pihak punya kepentingan masing-masing

Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habisnya karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut membuat pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya. Proses tawar-menawar (*bargaining*) antar aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, sering disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (*power*). Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan.³²

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan yang dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya, karena kebijakan bisa diartikan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak- pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan publik dalam hal ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan

³² Endang soetari, kebijakan publik, Bandung : CV Pustaka setia, cetakan ke 2,2018, hal 27.

pemerintahan yang baik di era pandemi seperti ini , hal tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan dampak yang didapatkan oleh objek kebijakan tersebut, seringkali kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat tetapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka sudah seharusnya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang ada disekitar masyarakat.

Banyak pihak diduga mengambil keuntungan di era pandemi seperti contoh yang paling konkrit ialah peristiwa habib rizieq sihab yang di kriminalisasi melalui pelanggaran prokes. Kebijakan penahanan ini diduga di gunakan oknum tertentu untuk mematikan lawan politik padahal menurut banyak pakar hukum jika kasus prokes habib rizieq di pidana kan seharusnya seluruh pelanggaran prokes di Indonesia harus lah sama sebab negara kita menganut asas (equality before the law) semua orang sama di mata hukum. Peristiwa tersebut membuat indeks kepercayaan masyarakat menurun terhadap pemerintah karena masyarakat beranggapan habib rizieq sebagai symbol oposisi, masyarakat memandang peristiwa tersebut seolah ancaman siapapun yang berani bersuara atau menentang bisa di kriminalisasi dengan cara apapun. Kebijakan pemerintah seperti itu menjadi salah satu faktor penghambat sebab masyarakat menurun kepercayaan nya kepada pemerintah terhadap upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Penanganan Pandemi Covid-19 perlu dukungan semua elemen bangsa, termasuk Partai politik sebagai salah satu yang memiliki pengaruh dalam membuat

kebijakan.kita semua tahu peran partai politik dalama mengambil kebijakan sangat penting sebab merekalah yang memiliki anggota di legislatif atau pun di eksekutif .beberapa Parpol mulai membantu dalam penanganan Covid-19. Misal ada yang mengadakan vaksin, dan mengerahkan relawan dalam pemakaman. Tetapi tak sedikit juga partai politik mengambil keuntungan di era pandemi seperti ini memberikan bantuan tetapi mengharapkan imbalan.

Menjaga integritas partai sebagai organisasi politik dan kader sebagai politisi partai dalam berbagai program melawan COVID-19 juga menjadi catatan penting. Ada beberapa kasus yang menuai kritik publik karena beberapa bantuan sosial, sengaja atau tidak disengaja, dilekatkan dengan upaya kampanye politik, terutama kampanye Pilkada tahun 2020 lalu. Kasus yang menonjol, misalnya, pembagian bantuan *hand sanitizer* dari Kementerian Sosial yang dilabeli foto Bupati Klaten, Sri Mulyani. Pemberian bantuan sosial oleh partai tak dapat dihindari memang memiliki unsur untuk membangun citra partai atau kadernya di mata publik; namun, seharusnya tetap dalam kerangka yang menegakkan integritas dan nilai etika.

Partai seharusnya mendorong pemerintah agar membuat kebijakan agar penanganan pandemi covid-19 segera selesai serta membuat masyarakat sejahtera bukan malah mengambil keuntungan. Partai politik patut memberikan mandat agar kader-kadernya, terutama para pejabat politik di parlemen atau lembaga eksekutif, untuk fokus menyelesaikan masalah COVID-19 dan tidak menjadikan masalah ini sebagai panggung politik. Partai, contohnya, dapat secara tegas melarang kader-kadernya memanfaatkan pemberian bantuan yang bersumber dari

anggaran negara atau dana publik lainnya untuk kepentingan pencitraan diri, melalui kemasan bergambar atau bentuk lainnya yang bertujuan sama pada bantuan sosial. Apabila partai menginstruksikan hal ini, maka publik akan memandang positif kinerja partai dan perlahan-lahan dapat menghapuskan pandangan negatif tentang karakter pragmatis partai politik.

2. Narasi negatif dan Lemahnya Koordinasi Antar-Stakeholders

Ketika masyarakat dunia sedang sibuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona, pemerintah Indonesia justru tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah cenderung menganggap remeh hal tersebut. Misalnya tampak dari narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dokter terawan pada pertengahan Januari yang menyatakan, “Masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus corona, enjoy saja”. Beberapa hari kemudian, pada awal Februari, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengklaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia yang belum memiliki kasus positif virus corona. Narasi-narasi tersebut menunjukkan ketidaktanggapan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak negara. Sekaligus juga menggambarkan lemahnya daya antisipatif dan adaptif struktur birokrasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kesehatan.

Ketidak mampuan birokrasi untuk menanggapi perubahan yang begitu cepat dalam hal kesehatan mendorong kebingungan para elite politik yang sekaligus juga perumus kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai

dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Akibatnya, justru narasi-narasi negatif yang muncul dibanding narasi bersifat positif dan implementatif dalam hal pandemi COVID-19.

Nahasnya lagi memang, sampai pertengahan Februari, tidak ada satu pun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi COVID-19. Narasi-narasi negatif juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) meski dalam konteks berkelakar melalui tweet Mahfud MD yang menyatakan, “Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus corona pun tak bisa masuk). Menteri Perhubungan menyampaikan kelakarnya yang lain di tempat berbeda, dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia kebal virus covid-19 karena doyan nasi kucing . Ini semua menunjukkan perilaku elite pemerintah yang antisains, padahal beberapa waktu sebelumnya *World Health Organization* (WHO) telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai epidemi dunia. Untuk mengantisipasi hal tersebut *World Health Organization* (2020) menerbitkan panduan strategis dalam menghadapi infeksi virus tersebut dengan tajuk “2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): *Strategic Preparedness and Reponse Plan*”. Atas kesadaran inilah banyak negara menyikapi secara serius untuk meminimalkan dan sedapat mungkin menghentikan penyebaran virus yang mematikan tersebut. Malangnya, tidak dengan Indonesia, terutama di awal-awalnya.

Perilaku antisains tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia belum memahami konteks COVID-19 sebagai epidemi yang mematikan. Impaknya, narasi dan komunikasi antisains lebih sering muncul berbanding narasi

yang mengarah pada formulasi kebijakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah virus covid-19. Hal ini juga tampak pada pernyataan Wakil Presiden Indonesia yang menyatakan salah satu penyebab kenapa virus covid-19 tidak masuk ke Indonesia adalah berkat doa ulama yang selalu membaca doa Qunut. Narasi wakil presiden dan narasi-narasi “wakil pemerintah” menunjukkan nihilnya *sense of crisis* dari para pimpinan bangsa sehingga memperlambat perumusan kebijakan yang bersifat strategis. Narasi-narasi negatif ini menjadikan pengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan sebab masyarakat terlanjur kecewa karna pemerintah tidak memiliki *sense of crises*.

Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi problem dalam mengendalikan penyebaran virus corona di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non-alam termasuk kesehatan. Selain bentuk negara kesatuan, dalam sistem politik Indonesia, Indonesia juga mengenal konsep otonomi daerah yang mengamanatkan semua urusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

Ketika beberapa pemerintah daerah melakukan langkah proaktif untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai COVID-19 (di awal-awal penyebaran virus corona), pemerintah pusat mengkritik langkah-langkah proaktif pemerintah daerah tersebut.

Lemahnya komunikasi dan ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah

pusat dan daerah (*network* yang tidak terkelola secara baik) terjadi dalam pelaksanaan kebijakan isolasi wilayah (*lockdown*) di beberapa daerah. Pada pertengahan Maret 2020, pemerintah pusat sudah memutuskan untuk tidak mengadopsi isolasi wilayah karena akan mengganggu migrasi manusia dan menghambat perekonomian warga. Karena itu, keputusannya adalah menerapkan social atau physical distancing di seluruh wilayah Indonesia. Namun lima daerah (Bali, Papua, Solo, Maluku, dan Tegal) menentang kebijakan pusat dengan menerapkan *lockdown* dengan skala berbeda-beda.

Kota Tegal, misalnya, wali kotanya secara langsung mengumumkan secara terbuka bahwa daerah di bawah kepemimpinannya akan menerapkan local lockdown dengan cara menutup akses jalan protokol dalam kota dan jalan penghubung antarkampung. Argumen Wali Kota Tegal jelas yakni untuk memutus mata-rantai penyebaran virus corona di wilayahnya. Keputusan tersebut diambil karena tidak ada alternatif kebijakan yang dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 yang sangat luas dan masif. Selain itu, tidak adanya arahan yang jelas dari pemerintah pusat untuk mengendalikan virus corona sehingga mendorong pemerintah-pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakannya sendiri yang dianggap mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing. Polemik ini berlangsung beberapa hari setelah melalui komunikasi yang intensif, maka pada akhirnya lima pemerintah daerah tersebut di atas bersetuju dengan instruksi pemerintah pusat untuk tidak melakukan *lockdown* wilayah.

3. ketidakacuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah

Masalah lain yang menjadi faktor penghambat mengendalikan penyebaran virus corona adalah ketidakacuhan warga terhadap imbauan atau instruksi pemerintah. Masalah ini tampak dari masih ramainya orang-orang berkumpul di café, kedai kopi, mall ataupun tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah. Padahal sejak awal pemerintah telah memberikan arahan kepada warga untuk melakukan *physical* atau *social distancing* menjaga jarak dengan orang lain. Ini karena penyebaran virus corona, salah satunya adalah, melalui percikan ludah. Jika orang tidak menjaga jarak, dan diketahui bahwa orang yang sedang diajak berbicara terinfeksi atau *carrier* (“pembawa”) virus, maka hal ini sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain dan menyebarkan lagi pada pihak ketiga, keempat, dan seterusnya.

Physical atau *social distancing* adalah salah satu jalan keluar untuk menghambat penyebaran COVID-19. Arahan pemerintah hanya tinggal arahan ketika sebagian besar masyarakat masih juga berimpitan di terminal, stasiun, shelter, pasar, dan lainnya. Warga seolah tidak khawatir dengan virus tersebut karena lebih mementingkan aktivitas harian mereka.

Sama halnya dengan *physical* atau *social distancing*, imbauan pemerintah akan penggunaan masker pun tak jarang dilanggar oleh masyarakat luas. Ajakan mencuci tangan setelah keluar rumah juga tidak banyak dituruti oleh warga. Bahkan masyarakat berani mudik ke kampung untuk merayakan lebaran di kampung halaman masing masing padahal itu membahayakan bagi sanak saudara sebab bukan tidak mungkin membawa virus ke kampung

halaman. Mengapa hal ini bisa terjadi? Melihat pada kondisi di lapangan setidaknya ada tiga kemungkinan mengapa rakyat tidak acuh atas arahan pemerintah.

Pertama, ketidaktahuan warga akan bahaya yang sangat mematikan dari COVID-19. Ketidaktahuan ini disebabkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan jajarannya. Pemerintah Indonesia tidak optimal mensosialisasikan perlunya hidup bersih dan sehat di antaranya dengan menggunakan masker dan kerap mencuci tangan karena beberapa medium dapat menjadi penghantar penyebaran virus corona. Ketahanan virus inilah yang harus diantisipasi dengan cara hidup bersih dan sehat. Bagi kelas menengah, yang mendapat informasi dari media-konvensional maupun media-sosial, informasi mudah diperoleh. Dan, mereka memahami bahwa virus ini bisa dinonaktifkan dalam hitungan menit dengan cara menyemprotkan permukaan yang terpapar dengan alkohol atau disinfektan.

Informasi yang didapat warga ini tidak berasal dari sosialisasi pemerintah, tapi upaya mandiri masyarakat untuk mencari tahu. Akibat ketidaktahuan inilah yang membuat warga masyarakat acuh tak acuh atas imbauan pemerintah karena mereka tidak paham secara mendalam mengenai bahaya mematikan COVID-19.³³

Kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari Covid-19 belakangan ini mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan tidak menjaga jarak di keramaian.

³³ Leo Agustino "ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH COVID-19: PENGALAMAN INDONESIA " Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020 hlm 263

Ini mengidentifikasi bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta setegas apapun aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan.

Kedua, adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian warga tidak menghiraukan perintah physical atau social distancing. Bahkan ketidakhirauan ini terlihat juga pada saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara membatasi kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi. Larangan itu meliputi kegiatan belajar-mengajar (baik di sekolah maupun kampus), kegiatan keagamaan, resepsi pernikahan, konser, wisata, hingga penggunaan transportasi umum dan pribadi. Satu hal kuat yang menyebabkan warga tidak acuh dengan arahan pemerintah untuk tinggal di dalam rumah (melalui PSBB) disebabkan oleh kebutuhan warga untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka sehari-hari. Dapat diasumsikan bahwa mereka yang melakukan migrasi adalah para pekerja informal dan mereka yang hidup dari pekerjaan harian. Implikasinya, PSBB hanya menekan migrasi kelas menengah-atas dan atas, sedangkan mereka yang berstatus sosial ekonomi di bawah itu tetap “berjuang” untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga Isu besar lain yang menjadi kendala bagi Pemerintah Indonesia adalah masalah mudik. Lebaran atau Idul Fitri (Eid al-Fitr). Data tahun 2019, ada lebih kurang 23 juta orang melakukan mudik ke berbagai daerah di Indonesia .

Pada tahun 2020, lebaran jatuh pada 24 Mei dan mudik akan berlangsung 1 minggu sebelum tanggal tersebut. Pada 21 April 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan mengenai pelarangan mudik. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakacuhan warga lagi karena mudik lebaran adalah budaya yang harus dijalani. Meski larangan mudik lebaran telah dinyatakan pada 21 April 2020, tetapi isu mengenai larangan mudik itu sendiri sudah beredar satu minggu sebelumnya. Hal yang merisaukan dari pernyataan presiden tersebut adalah implementasi dari pernyataan presiden tersebut berlaku pada 24 April, atau 3 hari setelah diumumkan.³⁴

Implikasinya, akan banyak warga yang mencuri start mudik lebaran pada 3 hari tersebut. Mengkhawatirkan dari migrasi manusia yang sangat besar itu adalah menyebarnya virus korona ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Kondisi ini mendorong kenaikan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 yang justru hendak dikendalikan oleh pemerintah.

4. Budaya

Perubahan paling umum dalam perilaku publik pada era pandemi ini adalah aktifitas banyak dirumah, mencuci tangan lebih banyak, dan menerapkan jarak sosial. Sementara beberapa masyarakat lebih memperhatikan risiko daripada yang lain, respons masyarakat harus dilihat pemerintah sebagai kunci untuk mengakhiri pandemi ini. Mereka harus dilihat sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Pada fase awal wabah, tampak jelas bahwa skeptisisme dan keragu-raguan Pemerintah, atau bahkan penolakan terhadap potensi pandemic

³⁴ *Ibid* halaman 265

yang terjadi di Indonesia, memiliki dampak langsung dan membuat masyarakat menjauh dari persepsi risiko yang menguntungkan untuk menangkai pandemi tersebut. Persepsi orang tentang risiko Covid-19 pada awal tahun 2020 mungkin masih rendah meskipun arus informasi yang kompleks dan cepat sejak Januari 2020. Diperlukan waktu bagi masyarakat umum untuk memproses informasi tentang Covid-19 dan mengambil tindakan serius untuk melindungi diri³⁵.

Kondisi saat ini masyarakat sudah mulai merasa jenuh dan bosan dengan pandemi Covid-19. Karena itu, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker menjadi abai dilakukan termasuk menjaga jarak dan mencuci tangan. Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, mengatakan hal ini disebabkan karena "masyarakat sudah mulai bosan" sehingga makin ke sini penerapan protokol Kesehatan semakin longgar. "COVID senang dengan masyarakat seperti ini, makanya Indonesia akan semakin buruk.

Pemerintah dinilai kurang serius menanggulangi pandemi ini, Ketidaksiwaan tersebut tampak dalam banyak hal. Misalnya, tetap menggelar pilkada dan memaksa memutar roda ekonomi dengan embel-embel 'penerapan protokol kesehatan'. "himbauan new normal itu seperti hanya berlaku buat masyarakat, pemerintah sendiri tetap berkegiatan tatap muka." Atas dasar itu semua menurutnya pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat.

Masyarakat juga mulai berkurang kepercayaannya kepada pemerintah Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, penurunan itu terjadi selama 6 bulan terakhir mulai dari Desember 2020 hingga

³⁵ Aras Firdaus *Op.Cit* hlm 211

Juni 2021. "Ada tren penurunan tingkat kepuasan dari 68,9 menjadi 59,6 persen," ungkap Djayadi. melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi pada periode 20-25 Juni 2021.³⁶ Masyarakat juga merasa kecewa terhadap pemerintah akibat bantuan sosial yang di korupsi padahal itu semua adalah hak masyarakat.

Pemberlakuan

PPKM darurat di beberapa daerah membuat masyarakat seperti hilang harapan untuk bertahan hidup sebab masyarakat dipaksa untuk dirumah tetapi hanya diberikan uang Rp.300.000 per bulan.

Angka itu dinilai sangat sedikit jika untuk kebutuhan satu bulan. adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian masyarakat yang rela keluar rumah dan mengabaikan instruksi pemerintah agar bisa bekerja untuk mendapatkan uang agar istri dan anak-anaknya bisa bertahan hidup.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah dan mengakibatkan masyarakat sulit untuk patuh. Kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah bisa jadi diakibatkan kebutuhan mendasar masyarakat tidak terpenuhi sehingga masyarakat tidak peduli tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Demikianlah beberapa hambatan utama yang perlu mendapat perhatian

³⁶ Fitria chusna farisa <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/13/19270071/survei-kepuasan-masyarakat-terhadap-kinerja-jokowi-turun-jadi-756-persen> diakses pukul 15.40 tanggal 7 agustus 2021.

dan ditanggulangi bersama demi penyempurnaan kebijakan hukum pidana tanpa mengabaikan hambatan-hambatan yang lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang digagas oleh pemerintah melalui produk hukum dapat kita jumpai dalam berbagai macam perundang-undangan yang diantaranya Undang-undang No 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ,Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pndemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Memmbahayakan , peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang (PSBB), KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID- 19).

Melalui kebijakan hukum pidana diharapkan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dan keadilan melalui produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melaksanakan suatu program yang digagas pemerintah sebagai trobosan terhadap upaya pencegahan covid -19 ini serta untuk mengatur kehidupan negara dalam menghadapi dampak pandemi virus corona

Tindak lanjut terhadap kebijakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah masih terdapat banyak implementasi tidak sesuai yang diharapkan Bersama. harapan sila ke 5 pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga belum terwujud. Pelanggaran Prokes masih banyak dilakukan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dan tetap bekerja untuk memenuhi hak dasar tersebut. Pelanggaran prokes juga diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Seharusnya jika ada orang yang dihukum akibat pelanggaran prokes maka semua orang yang melanggar prokes harus dihukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, agar terwujudnya asas hukum equality before the law dan asas non diskriminatif. Pembebasan narapidana sebanyak 30.000 seharusnya perlu dikaji lebih dalam lagi.

Kebijakan hukum pencegahan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan pemerintah seyogyanya diharapkan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa faktor mengakibatkan terhambatnya penerapan kebijakan hukum tersebut diantaranya. Setiap pihak punya kepentingan masing-masing, narasi negatif dan lemahnya koordinasi antar stakeholders, ketidakacuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah dan faktor budaya.

B. SARAN

Kirannya untuk mensukseskan kebijakan hukum pencegahan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan pemerintah seluruh elemen harus Bersatu padu agar masa krisis covid-19 ini segera berakhir. Dan ini dimulai dengan permintaan maaf pemerintah karena gagal mengoptimal kan pencegahan penyebaran covid-19, menciptakan suasana gaduh di masyarakat dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus merevisi Undang-undang No 4 tentang wabah penyakit menular karena dinilai telah usang dan tidak sesuai dengan zaman. Dan Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Kesehatan sebab pasal 9 dan pasal 93 dinilai terlalu karet kemudian Peraturan Pemerintah no 21 tentang Pembatasan sosial bersekala besar agar di revisi karena tidak sesuai dengan pasal 60 undang-undang no 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan.

Pemerintah harus lebih transparan terhadap data yang dirilis ke publik, pemerintah juga harus memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respon yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga harus memperbaiki manajemen komunikasi publik agar masyarakat tidak gampang gaduh oleh situasi.

Pemerintah harus meminimalisir stigma dan diskriminasi terhadap siapapun dan harus mengedepankan asas equality before the law agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan hukum untuk mematikan lawan politik. Masyarakat harus mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjalankan tugas konstitusinya, agar terciptanya cek and balance agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai.

DATAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah 2014 Asas-Asas hukum Pidana halaman 36

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Barda Nawawi Arief. 2017. Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Mokhammad Najih 2020. Politik hukum pidana. Malang: Setara Press

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan kedua. Bandung: Edisi Alumni.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1979)

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Johnny Ibrahim 2005. teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayumedia Publishing.

Eko Handoyo "*kebijakan publik*", Semarang, : Widya Karya cet ke 1 2012.

Endang soetari, kebijakan publik, Bandung : CV Pustaka setia, cetakan ke 2,2018,

B. Jurnal , makalah, dan karya ilmiah.

Aras Firdaus. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanganan Kedaruratan COVID-19". Dalam Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020

Novita Listyaningrum & Rinda Philona “*PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI*” *Open Journal Systems*. 2021. ISSN 2615

Sahat Maruli Tua Situmeang “*PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI*” *JURNAL LITIGASI (e-journal)*. COVID 19 , Vol. 21 (2) Oktober, 2020 hlm 222.

Juniar Laraswanda Umagapi dan Aryo Wasisto “*UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK*” 2020. Vol. XII, No.18 tahun 2020

Sri Marthaningtiyas “*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19*”. *SUPREMASI JURNAL HUKUM* VOL. 3, NO. 2, 2020 hlm 55.

Leo Agustino “*ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH COVID-19: PENGALAMAN INDONESIA*” “*Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020 hlm 263.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID- 19).

D. Internet

Pelanggaran prokes <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020> wib 14-08-2021

riset virus corona <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200214113027-134-474575/profesor-harvard-jelaskan-maksud-riset-virus-corona-indonesia> dipetik pukul 21.00 tanggal 15-08-2021.

Data pelanggaran pilkada <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020>.

PPKMDARURAT

“<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/60f98be4151bb/bolong-bolong-ppkm-darurat-meredam-ledakan-covid-19>” di petik pada 17 agustus 2021 pukul 15.00 wib.